KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/III.3.1/ 4444 /2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa dengan berkembangnya keterbukaan informasi publik perlu disusun daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang bermutu tinggi, Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor HK.02.03/III.3.1/16225/2021 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten perlu disesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan teknis kebutuhan pelayanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7 Peraturan Menteri

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/346/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/IO/KES/PMDN/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A.

Memperhatikan :

1. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
2. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/III.3.1/16223/2021 Tentang Standar Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada pemohon informasi.

KETIGA : Dalam hal terdapat dua jenis informasi dalam suatu dokumen, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat menghitamkan atau mengaburkan bagian-bagian yang merupakan kategori informasi yang dikecualikan.

KEEMPAT : Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/ atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh undang-undang dapat membuka informasi yang dikecualikan.

KELIMA

KELIMA : Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Daftar dokumen informasi yang dikecualikan di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/III.3.1/16225/2021 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 16 Maret 2022

DIREKTUR UTAMA



ENDANG WIDYASWATI

Lampiran : Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Nomor : HK.02.03/III.3.1/ 4444 /2022
Tanggal : 16 Maret 2022
Tentang : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

No	Materi/ Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Dampak Apabila Info Tersebut Tidak Ditutup	Jangka Waktu Informasi Tersebut Dikecualikan		
		Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik		Aktif	Inaktif	Keterangan
1.	• Dokumen Keuangan; • Dokumen Barang Milik Negara (BMN); • Dokumen Hukum; • Dokumen Terkait Produk/ Putusan Konsil Kedokteran Indonesia; • Dokumen Identitas Masyarakat; • Dokumen Pengawasan; • Dokumen Kepegawaian; • Dokumen Terkait Kefarmasiaan dan Alat Kesehatan; • Dokumen Penelitian dan Pengembangan;	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian Kesehatan.	Melanggar Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan	JRA	JRA	

No	Materi/ Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Dampak Apabila Info Tersebut Tidak Ditutup	Jangka Waktu Informasi Tersebut Dikecualikan		
		Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik		Aktif	Inaktif	Keterangan
	• Dokumen Terkait Fasilitas Kesehatan; • Dokumen Kependidikan; • Dokumen Tertentu; • Dokumen Yang Terkait Dengan Sistem Keamanan Teknologi Informasi					
2.	Informasi berupa gambar, foto, dan video tentang rekaman tindakan medis, pasien dan petugas	➢ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 h ➢ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38 dan 44 (1)	➢ Melanggar hak pasien karena dapat mengungkap data pasien yang bersifat privasi ➢ Dapat mengganggu kinerja petugas kesehatan dalam melaksanakan tindakan medis dan paelayana kesehatan lainnya	JRA	JRA	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus)
3.	Laporan Insiden keselamatan pasien	➢ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ➢ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ➢ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/ VIII/2011 tetang Keselamatan Pasien Rumah Sakit	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD maupun KNC	JRA	JRA	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (UU 14/2008 pasal 18 ayat 2 huruf b)

No	Materi/ Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Dampak Apabila Info Tersebut Tidak Ditutup	Jangka Waktu Informasi Tersebut Dikecualikan		
		Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik		Aktif	Inaktif	Keterangan
4.	Rekam Medis	➢ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j ➢ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 200 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ➢ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/ III/2008 pasal 12 dan 13	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	5 tahun	JRA	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam medis pasal 8 atau jika dibutuhkan dalam proses pengadilan (sesuai PERKI Nomor 1 Tahun 2021 pasal 51)
5.	Informasi Pasien COVID-19 (nama, umur, diagnosa, hasil pemeriksaan klinik pasien)	➢ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentan KIP pasal 17 huruf a angka 2 ➢ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38 ➢ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran	➢ Menimbulkan keresahan masyarakat dan memberikan dampak negatif/ stigma negatif terhadap orang dengan status terkonfirmasi COVID-19/ Probable, kontak erat, suspek beserta keluarganya; ➢ Mengurangi partisipasi masyarakat untuk memberikan keterangan yang jujur atas gejala yang dirasakan serta riwayat perjalanan/ tracking pada saat diperiksa oleh petugas kesehatan	5 tahun	JRA	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis pasal 8 atau jika dibutuhkan dalam proses pengadilan (sesuai PERKI Nomor 1 Tahun 2021 pasal 51)

No	Materi/ Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Dampak Apabila Info Tersebut Tidak Ditutup	Jangka Waktu Informasi Tersebut Dikecualikan		
		Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik		Aktif	Inaktif	Keterangan
6.	Informasi (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada direksi RSUP dr Soeradji Tirtonegoro.	➢ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 ➢ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	1 tahun	JRA	Dibuka dalam proses pengadilan (sesuai PERKI Nomor 1 Tahun 2021 pasal 51)

DIREKTUR UTAMA

ENDANG WIDYASWATI